

Determinan Akademisi Perguruan Tinggi Terhadap Akselerasi Proteksi Internasional Atas Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual

Ahmad Iffan¹, Resma Bintani Gustaliza², Febrina Annisa³,
Hendriko Arizal⁴, Helmi Chandra SY⁵, Sintong Arion Hutapea⁶

¹²³⁴⁵ Universitas Bung Hatta

⁶Universitas Bangka Belitung
ahmadiffan@bunghatta.ac.id¹

Abstract

The international intellectual property law regime provides a global legal framework for the protection of copyright works; however, its implementation within higher education institutions remains challenging. This study aims to analyze the determinants of university academics' engagement in copyright registration within the international intellectual property regime and to identify the factors influencing the low participation rate in copyright protection. The study employs a juridical-empirical approach by examining institutional data and internal policy frameworks of the selected higher education institution. The findings reveal that although the number of academic staff with advanced degrees is relatively high, the rate of copyright registration has significantly declined. Determinant factors identified include legality, institutional appreciation, research clustering, administrative obligation, personal branding, and dissemination of IP policy. The study concludes that weak legal awareness and limited institutional policy enforcement are the primary barriers to effective copyright protection. Therefore, strengthening institutional regulations and aligning them with international legal principles are essential strategies to enhance academic participation in copyright registration both nationally and internationally.

Keywords: *Academics' Determinants, International Copyright, Protection Acceleration, Intellectual Property Rights (IPR).*

Abstrak

Rezim hukum kekayaan intelektual internasional telah memberikan kerangka hukum global bagi perlindungan karya cipta, namun implementasinya di tingkat perguruan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinasi akademisi perguruan tinggi terhadap pendaftaran karya cipta dalam konteks rezim hukum kekayaan intelektual internasional serta faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi akademisi dalam pendaftaran hak cipta. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan menganalisis data kelembagaan dan kebijakan internal perguruan tinggi yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah dosen dengan berbagai jenjang akademik relatif tinggi, namun tingkat pendaftaran karya cipta menunjukkan tren penurunan signifikan. Faktor determinan yang memengaruhi partisipasi akademisi meliputi aspek legalitas, apresiasi kelembagaan, klusterisasi penelitian, kewajiban administratif, personal branding, dan sosialisasi kebijakan HKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kesadaran hukum dan kurang optimalnya kebijakan internal menjadi hambatan utama dalam implementasi perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, urgensi penguatan kebijakan kelembagaan dan sinkronisasi dengan prinsip-prinsip hukum internasional menjadi strategi penting dalam meningkatkan partisipasi akademisi terhadap pendaftaran karya cipta di tingkat nasional maupun internasional.

Kata Kunci: *Determinan Akademisi, Hak Cipta Internasional, Akselerasi Proteksi, Hak Kekayaan Intelektual.*

A. Pendahuluan

Globalisasi ekonomi dan pesatnya akselerasi proteksi melalui pencatatan formal revolusi digital telah memposisikan Karya atau pengajuan hak prioritas untuk Cipta yang dihasilkan oleh akademisi di memperkuat posisi pembuktian hak.⁴ perguruan tinggi sebagai salah satu aset Sayangnya, sebagian besar akademisi di intelektual paling berharga. Luaran Indonesia cenderung hanya melakukan akademik, seperti perangkat lunak pencatatan di tingkat nasional (DJKI) tanpa (*software*), buku, basis data, dan desain mempertimbangkan strategi yang kurikulum, tidak hanya menjadi indikator komprehensif untuk pengamanan Karya kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, tetapi Cipta mereka secara global. Kesenjangan ini juga sumber potensial bagi nilai komersial mengindikasikan bahwa terdapat faktor- dan reputasi institusi di tingkat faktor mendasar baik pada tingkat individu internasional.¹ Dalam kerangka Hak maupun kelembagaan yang membatasi upaya Kekayaan Intelektual (HKI), perlindungan akademisi dalam mengakselerasi proteksi atas Karya Cipta diatur oleh prinsip internasional.⁵

Konvensi Berne, yaitu prinsip perlindungan Determinasi Akademisi Perguruan otomatis (*automatic protection*) dan Tinggi Terhadap Pendaftaran Karya Cipta ke perlakuan nasional (*national treatment*).² dalam Rezim Kekayaan Intelektual Prinsip ini menegaskan bahwa sebuah Internasional Transformasi perguruan tinggi ciptaan yang lahir di Indonesia seharusnya dari pusat pendidikan dan penelitian semata diakui di semua negara anggota tanpa perlu menjadi pemain kunci dalam ekonomi pendaftaran formal.³ berbasis pengetahuan telah menempatkan

Meskipun prinsip otomatisitas Kekayaan Intelektual (KI) yang dihasilkan berlaku, dalam praktik komersialisasi dan akademisi pada posisi strategis global. penyelesaian sengketa di yurisdiksi asing, Sejalan dengan pergeseran ini, produk riset

¹ Sudaryat, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Implikasinya dalam Dunia Pendidikan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 45.

² World Intellectual Property Organization (WIPO), *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, Article 5(2).

³ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 25.

⁴ Budi Santoso, "Efektivitas Pencatatan Hak Cipta di Era Digital dan Implikasinya terhadap Pembuktian di Pengadilan," *Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2022): 150.

⁵ Ahmad M. Ramli, "Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif *Knowledge-Based Economy*," *Jurnal Hukum Internasional* 15, no. 1 (2020): 21.

dan inovasi akademis mulai dari paten, mendorong pertumbuhan ekonomi.⁸ Namun, desain industri, hingga karya cipta semakin proses pendaftaran KI, terutama di tingkat didorong untuk mendapatkan perlindungan internasional, melibatkan tantangan yang melalui pendaftaran ke dalam Rezim kompleks, mulai dari isu kepemilikan KI Kekayaan Intelektual Internasional (RKII), antara peneliti, universitas, dan sponsor, yang diatur oleh perjanjian multilateral hingga kebutuhan akan kesadaran dan seperti yang diadministrasi oleh *World* edukasi KI di kalangan akademisi.⁹

Intellectual Property Organization (WIPO) Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan dan *Agreement on Trade-Related Aspects of* Tinggi yang dilakukan oleh Akademisi *Intellectual Property Rights* (TRIPS).⁶ merupakan tanggungjawab akademik yang Pendaftaran ini tidak hanya penting untuk salah satunya adalah kewajiban membuat komersialisasi dan transfer teknologi tetapi sebuah karya atau penemuan¹⁰ seperti ide, juga sebagai penanda daya saing dan gagasan dan karya tulis ilmiah berbasis reputasi institusi di kancah global. pembaharuan. Banyaknya kreatifitas

Urgensi untuk melindungi karya berbentuk karya yang dihasilkan oleh seluruh cipta akademis pada tingkat internasional akademisi seperti Dosen Perguruan Tinggi dipicu oleh meningkatnya kompleksitas Negeri, Swasta ataupun Perguruan RKII dan tren megainovasi global, termasuk Keagamaan di Indonesia yang tersebar dari proliferasi teknologi baru dan kebangkitan penjuror daerah, maka perlu untuk melakukan negara-negara berkembang sebagai legalitas kepemilikan dari sebuah karya kontributor inovasi.⁷ Dalam konteks sebagai bentuk penghargaan untuk diri perguruan tinggi, pengelolaan KI akademis sendiri, masyarakat, negara dan semangat yang efektif dan *transfer teknologi* untuk para peneliti dan penuntut ilmu. merupakan sumber daya penting untuk Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengatasi tantangan finansial dan ada dalam dua kategori utama: hak cipta dan

⁶ World Intellectual Property Organization (WIPO), *World Intellectual Property Indicators 2023* (Geneva: WIPO, 2023), 1–5; Texas A&M Law Scholarship, "Three Megatrends in the International Intellectual Property Regime," *Texas A&M Law Review*, Vol. 41, No. 2 (2023): 459

⁷ Texas A&M Law Scholarship, "Three Megatrends in the International Intellectual Property Regime," 459–462

⁸ WIPO, *Management of Academic Intellectual Property and Early Stage Innovation in Countries in Transition*, iii; Neliti, "University

Intellectual Property Policies in Indonesia," *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 56 (n.d.): 95

⁹ ResearchGate, "Fostering Intellectual Property Awareness in Academic Entrepreneurship," (2023), Abstract; WIPO, *Management of Academic Intellectual Property and Early Stage Innovation in Countries in Transition*, 1.

¹⁰ Hidayah Khoirul, Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Terhadap Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang), Volume 5 Nomor 1 Juni 2013.

hak kekayaan industri. Karya cipta dalam ke kementerian terkait, dengan pendaftaran bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra ini maka nama nama yang tercantuk dengan termasuk dalam hak cipta, sedangkan hak pemegang hak ciptalah berhak atas dampak kekayaan industri mencakup karya cipta moril dan finansial tersebut.

dalam bidang teknologi. Dalam istilah HKI, Meskipun prinsip perlindungan dikenal istilah¹¹. Sering terjadi klaim otomatis (*automatic protection*) Hak Cipta di kepemilikan tanpa mengetahui bahwa tingkat global telah ditetapkan melalui terdapat aturan terkait klaim sebuah karya, instrumen hukum internasional, khususnya bahkan beberapa kasus dapat dibawa ke Konvensi Berne, efektivitas implementasi ranah hukum pidana. dan kesadaran dalam melakukan upaya

Terdapat berbagai jenis kejahatan akselerasi proteksi internasional sangat HKI, diantaranya dapat berupa pemalsuan, bergantung pada kebijakan internal dan penggandaan, dan pembajakan terhadap infrastruktur kelembagaan di tingkat suati seni dan karya seseorang serta dapat nasional. Dalam konteks Indonesia, pula berupa penyalahgunaan perjanjian perguruan tinggi sebagai pilar utama HKI¹². Peningkatan berkarya tanpa penghasil Karya Cipta memiliki peran sentral dibarengi dengan legalitas penguatan karya dalam menerjemahkan kewajiban hanya akan berdampak kerugian terhadap internasional ini menjadi aksi nyata.¹³ sipencipta atau pembuat karya tersebut. Namun, keberhasilan perlindungan global Dalam ilmu hukum HKI mengedepankan tidak dapat diukur hanya dari regulasi pusat, prinsip utama HKI yaitu *first to file* artinya melainkan perlu dianalisis dari unit terkecil pihak yang pertama mendaftarkan penghasil inovasi. penelitian ini memandang karyanyalah yang berhak untuk menerima perlu untuk meninjau secara mendalam *impact* moril dan finansial, maka dalam fenomena ini di tingkat akar rumput, dengan ilmu hukum HKI bukan yang pertama menjadikan Universitas Bung Hatta sebagai menciptakan karya dan menggunakannya studikases spesifik dan indikator pengukuran agar diakui oleh Negara tetapi yang (proxy) representatif dari perguruan tinggi mendaftarkan pertama dan terlebih dahulu swasta di Indonesia.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

¹² Siti Romlah, Munculnya "Mr. X" Dalam Hak Kekayaan Intelektual, Volume 1 Nomor 6d (2017), hlm. 57.

¹³ Weni, dkk., "Peran Perguruan Tinggi dalam Implementasi Hak Kekayaan Intelektual untuk Peningkatan Daya Saing Bangsa," *Jurnal Hukum Nasional* 18, no. 2 (2023): 98-112.

Penurunan pendaftaran hak cipta di penghargaan dan kesadaran dalam Universitas Bung Hatta maka berdampak mendaftarkan hasil karya yang diciptakan terhadap kualitas akademisi dalam atau dibuat oleh akademisi Universitas Bung menghargai suatu karya yang telah Hatta. Oleh karena itu sangat diperlukan dihasilkan dan diciptakannya. Tingkat kajian penelitian mendalam guna mengukur penghargaan itu juga akan berdampak hal hal yang berkaitan dengan faktor kedalam kualitas suatu karya tersebut, kesadaran akademisi dan dorongan motivasi. karena pada dasarnya bahwa semakin sulit Data awal diatas merupakan langkah proses suatu karya maka akan semakin awal atau dasar peneliti melakukan penelitian meningkat untuk menghargai karya dengan mencari kebenaran dan menelaah data tersebut, tetapi apabila dalam proses yang ada. Kemudian berdasarkan observasi pembuatan suatu karya hanya menggunakan dan pengamatan diatas maka pada penelitian sistem copy paste tanpa originalitas maka ini akan mengkaji faktor akademisi akan juga berdampak ketidak berharganya mendaftarkan karya ilmiahnya juga diperkuat suatu karya yang dihasilkan tersebut. dengan langkah langkah universitas dalam

Data Lembaga Penelitian dan men-suport dosen untuk berkarya dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mendaftarkan ke hak kekayaan intelektual. Universitas Bung Hatta bahwa terjadinya **B. Metode Penulisan**

penurunan pendafataran produk ilmiah Tulisan ini berbasis penelitian hukum dosen cukup signifikan, bahwa pada tahun yang diartikan merupakan suatu proses untuk 2018 akademisi mendaftarkan karyanya menemukan aturan hukum, prinsip prinsip kedalam hak cipta berjumlah 65 produk hukum dan doktrin doktrin hukum untuk ilmiah dosen, kemudian pada tahun 2019 menjadi solusi dari berbagai peristiwa dan mengalami penurunan menjadi 32 produk persoalan hukum yang dihadapi dan ilmiah hingga pada tahun 2020 mengalami berfungsi untuk menghasilkan argumentasi, kemerosotan yang cukup signifikan ke teori atau konsep baru sebagai preskripsi angka 25 produk ilmiah yang didafrakan dalam menyelesaikan berbagai masalah.¹⁵ hak cipta.¹⁴ Dengan angka diatas berdampak Jika pada ilmu sosial terdapat perspektif dan berpengaruh terhadap tingkat keilmuan yang bersifat deskriptis jawaban

¹⁴ Wawancara dengan salah satu Panitia PK- Normative Sosiologis Dalam Penelitian Hukum, KM pada program MB-KM di Universitas Bung Jurnal Pranata Hukum Volume 6 Nomor 2 Juli 2011, Hatta. Hlm 126

¹⁵ Zulfi Diane Zaini, Implementasi Penedekatan Yuridis Normatif Dan Pendeaktan

yang diharapkan adalah true (benar) atau false (salah), maka jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate atau wrong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh pada penelitian hukum sudah mengandung nilai.¹⁶

Proses ilmiah yang dikenal sebagai wajib dilakukan oleh peneliti ketika metode penelitian hukum normative melakukan suatu penelitian menggunakan digunakan untuk mengubah atau penelitian hukum perseptif hukum adalah:¹⁹ mengembangkan teori baru dalam disiplin Pendekatan Undang-Undang (Law Method), ilmu hukum.¹⁷ Metode ilmu hukum Pendekatan Kasus (Case Method), normative sangat beda dengan berbagai Pendekatan Historis (Historical Method), proses ilmiah pada ilmu sosial lain, karena Pendekatan Komparatif (Comparative ciri ciri utama pada metode penelitian Method) dan Pendekatan Konseptual. hukum adalah:¹⁸

- a. Analitis diskriptif yang menggunakan pendekatan hukum: pendekatan yuridis yuridis normative. normatif dan pendekatan yuridis empiris.
- b. Dalam tahap penelitian yang Pendekatan yuridis normatif melibatkan menggunakan penelitian kepustakaan, penelaahan tentang masalah yang dibahas, data yang dicari adalah data sekunder. dan pendekatan ini juga didukung oleh Ini dicapai melalui penggunaan bahan pendekatan yuridis empiris, yang melibatkan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelaahan tentang pendapat, sikap, dan antara lain. penelitian tentang hal-hal yang berkaitan
- c. Ide-ide, perspektif, teori, paradigma, dengan masalah tersebut.

dan paradigma yang menjadi landasan Jenis penelitian ini menggunakan *mix* teoritikal penelitian mengacu pada *methods* yaitu penelitian yang terdapat prinsip-prinsip hukum yang berlaku kandungan jenis kuantitatif dan kualitatif. Aspek penelitian ini merupakan penelitian

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Predana Media Group, Hlm 3

¹⁷ Lili rasjidi, 2007, menggunakan teori atau konsep dalam analisis dibidang ilmu hukum, Bandung, hlm. 6

¹⁸ Zulfi Diane Zaini, Op cit.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Op cit.

hukum yang mengalisisi faktor faktor kesadaran akademisi Universitas Bung Hatta tetapi juga mengkaji secara diskriptis yang merupakan bagian dari analisis kualitatif. Adapun karakteristik pada penelitian *mixed methods* yaitu:

No	Karakteristik	Keterangan
1	Desain	Rekomendasi untuk model penjelasan berurutan sudah lebih jelas.
2	Tujuan	Tujuan dari model ini adalah untuk menemukan pola dan menguji hipotesis yang ditemukan dalam penelitian kualitatif
3	Teknik pengumpulan data	tes, kuesioner, observasi peserta, wawancara mendalam, dokumentasi, triangulasi
4	Instrument penelitian	tes, angket, instrumen standar, peneliti sendiri, buku catatan, rekaman, kamera, dan ponsel.
5	Data	Hasil pengukuran dan pengamatan kuantitatif dan kualitatif menunjukkan sampel yang besar dan representatif
6	Sampel	Untuk model <i>sequential explanatory</i> ,

		sampel bisa besar dan representatif
7	Analisis	Analisis data kuantitatif dan kualitatif
8	Hubungan dengan responden	Hubungan peneliti dengan subjek dapat berjarak atau akrab, kedudukan dapat lebih tinggi dan sama dengan responden dalam jangka pendek atau jangka panjang, dan hipotesis dapat dibuktikan dengan data kualitatif
9	Usulan desain	Untuk penelitian yang menggabungkan model penjelasan <i>sequential</i> , usulan desain dapat bersifat sementara tetapi untuk model <i>sequential explanatory</i> usulan desain sudah rinci

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer: Data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, terutama yang berkaitan dengan subjek penelitian.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum

primer, bahan hukum sekunders dan hukum kekayaan intelektual di lingkungan bahan hukum tersier. perguruan tinggi.

C. Hasil dan Pembahasan

Faktor lain yang turut berpengaruh

Kesadaran akademisi terhadap adalah sikap dan persepsi terhadap nilai pentingnya perlindungan hak cipta atas penting pendaftaran hak cipta. Sebagian karya tulis ilmiah merupakan salah satu akademisi menganggap bahwa pendaftaran indikator kematangan budaya akademik dan bukan prioritas karena karya ilmiah sudah penghargaan terhadap hasil intelektual. dipublikasikan di jurnal atau repositori Dalam konteks perguruan tinggi, kampus, sehingga dianggap otomatis pendaftaran hak cipta bukan hanya terlindungi. Pandangan ini menimbulkan bertujuan melindungi hak moral dan kesalahpahaman terhadap konsep ekonomi pencipta, tetapi juga menjadi perlindungan hukum, yang sesungguhnya bentuk tanggung jawab akademik dalam menuntut tindakan administratif berupa menjaga orisinalitas dan integritas ilmiah. pendaftaran resmi. Dengan demikian, Namun, tingkat kesadaran untuk melakukan kesadaran tidak hanya terbentuk dari pendaftaran tersebut masih relatif rendah, pengetahuan semata, tetapi juga dari yang terlihat dari minimnya jumlah karya pemahaman nilai manfaat dan urgensi ilmiah yang tercatat secara resmi di perlindungan karya ilmiah.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Selain itu, dukungan kelembagaan

Berdasarkan hasil penelitian, juga berperan penting dalam meningkatkan ditemukan bahwa faktor pengetahuan kesadaran akademisi. Keberadaan kebijakan hukum memiliki pengaruh signifikan internal, insentif, serta pendampingan teknis terhadap kesadaran akademisi dalam dalam proses pendaftaran terbukti dapat mendaftarkan karya ilmiah. Akademisi yang meningkatkan minat dan partisipasi dosen memiliki pemahaman memadai mengenai dalam melindungi karya ilmiahnya. prosedur dan manfaat hak cipta cenderung Perguruan tinggi yang memiliki unit layanan lebih aktif dalam melakukan pendaftaran. kekayaan intelektual aktif menunjukkan Sebaliknya, kurangnya sosialisasi dari pihak tingkat pendaftaran yang lebih tinggi kampus maupun lembaga terkait dibanding kampus yang belum memiliki menyebabkan banyak dosen dan peneliti mekanisme tersebut. Oleh karena itu, belum memahami pentingnya perlindungan penguatan peran institusi menjadi kunci hukum atas karya ilmiah mereka. Hal ini strategis dalam membangun budaya sadar menunjukkan perlunya peningkatan literasi hak cipta di kalangan akademisi.

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Akademisi Universitas Bung Hatta Untuk Mendaftarkan Karya Tulis Ilmiahnya Ke Dalam Hak Cipta.

Data jumlah dosen di Universitas Bung Hatta berjumlah 107 Orang Dosen laki laki dan 126 orang dosen perempuan yang dikategorikan sebagai dosen tetap, sedangkan dosen tidak tetap berjumlah 64 orang dengan pembagian 32 laki laki dan 32 perempuan.²⁰ Jumlah ini belum termasuk dosen dengan program praktisi mengajar dan program MKBM lainnya.

No	Laki Laki	Perempuan	Keterangan
1	107 Orang	126 Orang	Dosen Tetap
2	32 Orang	32 Orang	Dosen Tidak Tetap

Jumlah dosen tetap dan tidak tetap merupakan pendukung utama untuk melakukan peningkatan terhadap hak cipta sebagai luaran suatu karya atau hasil dari pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Pada pelaksanaan pengajaran maka seorang akademisi akan membuat modul dan RPS pembelajaran, dan ketiak melakukan

penelitian dan pengabdian maka diharuskan untuk membuat suatu luaran seperti hak cipta. Tetapi data pendaftaran hak cipta di Universitas Bung Hatta setiap tahun tidak berbanding lurus dengan jumlah dosen yang ada. Bahkan pada tahun 2020 kurang dari 10 karya yang didaftarkan.

Ketika jumlah dosen lebih banyak tetapi tidak berbanding lurus dengan luaran karya maka ada sesuatu yang tidak tepat dalam suatu sistem akademik seorang akademisi. Apakah karena secara personality tidak tertarik untuk membuat luaran hak cipta atau hanya sebagai formalitas untuk melangkapi syarat seorang dosen dengan mengajar dan follower di 2 tri darma perguruan tingi lain. Tidak sedikit yang melaksanakan penelitian dan pengabdian tapi hanya sekedar “titip nama” dan tidak peduli terkait hasil dari PKM karena dari awal hanya menargetkan laporan penelitian atau pengabdian tersebut sebagai syarat kum point dosen.

Pangkalan data kekayaan intelektual pada bidang hak cipta di Indonesia berjumlah 2040 Hak Cipta.²¹ Angka ini menunjukkan lebih rendah dari total permohonan yang berjumlah 259.827. berbagai jenis karya yang dapat di daftarkan ke Direktorat HKI.

²⁰ Website resmi PDDIKTI <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>

²¹ Website resmi Kemenkumham Dirjen HKI <https://pdki->

indonesia.dgip.go.id/search?type=copyright&page=1&keyword=Universitas+Bung+Hatta diakses Tanggal 28 Juni 2025 pada pukul 11.20 WIB.

Banyaknya yang mendaftar kedalam hak ketimpangan jumlah pendafataran. Dari cipta dari pada hak Paten, Desain Industri jumlah akademisi yang terdiri dari 130 an dan Indikasi Geografis, hal ini juga dosen tetap dan 64 dosen tidak tetap maka berpengaruh kepada kebutuhan manusia jumlah yang mendaftarkan karyanya tidaklah untuk menggunakan HKI. seimbang, bahkan tidak sampai 10%

Data Lembaga Penelitian dan pendaftar. Banyak faktor yang Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mempengaruhi pendaftar dalam berkarya dan Universitas Bung Hatta bahwa terjadinya mendaftarkannya. Hasil penelitian ini penurunan pendafataran produk ilmiah memeproleh beberapa faktor penting yang dosen cukup signifikan, bahwa pada tahun menjadi dasar yang mendaftar setiap periode 2018 akademisi mendaftarkan karyanya dilakukan oleh orang yang sama secara terus kedalam hak cipta berjumlah 71 produk menerus, dan faktor ini juga menjadi ilmiah dosen, kemudian pada tahun 2019 indikator penting kenaikan maupun mengalami penurunan menjadi 34 produk penurunan jumlah karya yang di dafatar kan ilmiah hingga pada tahun 2020 mengalami ke hak cipta. Kendatipun penurunan kemerosotan yang cukup signifikan ke pendaftaran juga diakibatkan oleh dampak angka 7 produk ilmiah yang didafrakan hak Covid-19 tetapi tetap haruslah menjaga cipta,²² berikut tabel kalkulasi jumlah satabilitas pelaksanaan tugas tri darma pendaftaran hak cipta dan status HKI nya: perguruan tinggi secara maksimal.

Tahun	Hak Cipta	Status HKI
2018	71	Granted / Bersertifikat
2019	34	31 Granted / Bersertifikat & 3 Terdaftar
2020	7	Granted / Bersertifikat

Data ini merupakan degradasi yang cukup penurunan secara signifikan, karena

Faktor Legalitas

Faktor ini merupakan alasan utama bagi akademisi Universitas Bung Hatta mendaftarkan karyanya kepada hak cipta, karena konsep hak cipta adalah *first to file* bukan *first to use*, artinya suatu karya menjadi sah dan diakui secara hukum apabila telah terdaftar di dirjen HKI dan dikeluarkan sertifikat resmi. Ketika suatu karya telah di daftarkan maka terdapat konsekuensi hukum yaitu setiap orang yang melakukan

²² Wawancara dengan salah satu Panitia PK-KM pada program MB-KM di Universitas Bung Hatta.

plagiarism akan mendapatkan sanksi berupa poin yang cukup penting untuk mendukung denda ataupun pidana, dan dapat diproses penilaian secara keseluruhan, karena peradilan hukum, karena secara aspek terdeteksi oleh sinta sebagai barometer dan hukum apabila suatu karya telah didaftarkan indikator keaktifan suatu akademisi sebagai kedalam hak cipta maka orang tersebut telah dosen.

memiliki hak eksklusif terhadap karya **Faktor Apresiasi**

tersebut dengan memperoleh manfaat secara materiil dan immateriil. Sautu karya dapatlah menjadi hal berharga ketika ada institusi yang

Selain bentuk legalitas hukum atas memberikan suatu penghargaan maupun suatu karya juga ini sebagai bentuk reward kepada akademisi yang berkarya penghargaan untuk diri sendiri bahwa dengan sungguh sungguh dan *continue* tetapi suatu karya haruslah jelas kepemilikannya. hal ini tidak sesuai harapan dosen di Karena tidak dipungkiri banyak sekali yang Universitas Bung Hatta dari seluruh tidak menghargai karya apakah Karena responden hampir secara keseluruhan berupa saduran ataupun pengerjaan karya menjawab tidak mendapatkan reward atas secara asal asalan dan sebagai formalitas karya yang telah di daftarkan ke hak cipta. kewajiban. Karena suatu karya yang Walaupun beberapa dosen menjawab bahwa berharga merupakan proses panjang yang pelayanan merupakan salah satu reward yang telah di laksanakan. diberikan tetapi ini juga tidak maksimal

Faktor Klusterisasi

Hampir seluruh responden yang kepada si pembuat karya. diwawancarai mengemukakan bahwa alasan Hal ini menjadi cukup sangat penting kuat adalah pada saat itu merupakan masa perihwal reward maupun penghargaan dari klusterisasi yang mengharuskan untuk internal universitas, ketidak pedulian mendaftarkan karya agar dapat membantu terhadap bawahan dan anggota akan point dan nilai akreditasi. Maka jumlah berdampak terhadap kesetiaan dan ketidak penurunan yang signifikan diakibatkan maksimalan dalam bekerja dan mungkin tidak pada masa klusterisasi prodi, fakultas akan mengambil peluang untuk bekerja dan ataupun universitas. Oleh karena itu adanya berkarya diluar, seperti beberapa dosen untuk paksaan cukup sangat penting karena Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang administrator sistem di fakultas dan pindah ke institusi lain padahal mereka universitas akan bekerja secara maksimal. adalah orang orang yang secara kemampuan Poin HKI dalam klusterisasi merupakan sangat kompeten karena telah menyelesaikan

seluruh rangkaian studi pendidikan.²³ Hal ini bukan merupakan diakibatkan oleh penghargaan atas hak cipta tetapi dapat disimpulkan secara universitas bahwa universitas belum maksimal dalam memberikan penghargaan kepada akademisinya.

Berbagai bentuk penghargaan maupun reward dapat diberikan berupa inmateril maupun materil, seperti:

- 1) Mempublish dimedia Universitas Bung Hatta dan menginformasikan akademisi yang banyak dalam berkarya dan mendaftarkannya ke HKI.
- 2) Memberikan anggaran untuk pendaftaran hak cipta Karena pada dasarnya pembayaran administrasi karya ke hak cipta tidak mahal dan masih bisa diakomodir oleh universitas.
- 3) Memberikan anggaran khusus kepada dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian untuk mendaftarkan karyanya secara mandiri, berbeda halnya didaftarkan melalui LPPM. Karena masih banyak dosen yang mendaftarkan karyanya secara mandiri dan tidak melalui LPPM.
- 4) Mendapatkan pelayanan dan kemudahan dalam pengurusan pangkat jabatan fungsional dan kemudahan pengurusan HKI. Atau juga dapat diberikan peluang maupun kesempatan untuk memiliki jabatan tertentu. Pelayanan ini bisa juga sebagai apresiasi kepada akademisi bersangkutan akan lebih semangat lagi untuk berkarya. Contoh apresiasi jasa akademik lainnya seperti yang masih berstatus S2 (Starata Dua) agar dipermudah untuk melanjutkan studi ke S3 (Strata Tiga) seperti bantuan pada pembayaran uang kuliah, urusan administrasi internal universitas dan bantuan lainnya yang sangat penting terhadap karir akademik seorang akademisi. Karena saat ini masih menerapkan sistem antrian dalam melanjutkan studi Karena berbagai faktor situasi dan kondisi akademik fakultas, maka indikator prestasi karya dapat menjadi acuan untuk hal tersebut. Jadi jangan dibiarkan akademisi berjuang sendiri, berkarya sendiri dan berproses sendiri karena penghargaan yang diberikan pada

²³ Wawancara dengan Pak Ir. Yempita Efendi, MS.

moment tertentu dan krusial akan dengan HKI. Tetapi realitas yang ada adalah menjadi balas budi hingga kematian. masih banyak dosen yang tidak mengurus

- 5) Menjadi perwakilan pada forum kepangkatan karena sibuk bekerja diluar tertentu sesuai dengan komepetensi institusi dengan pendapatan yang lebih besar keilmuan. maka hal ini juga berpengaruh terhadap

- 6) Memberikan dana langsung, seperti jumlah pendaftaran HKI.

uang cash kepada pembuat karya **Faktor Personal Branding**

atas hak ciptanya, agar uang tersebut Akademisi tidak cukup hanya dapat dimanfaatkan maupun melakukan kewajiban tanpa “menjual” menjadi semangat karena kebutuhan dirinya dengan karya juga publikasi. Saat ini hidup juga menjadi cukup penting kepercayaan publik maupun institusi harus difikirkan dan dosen sebagai pemerintah dalam menggunakan expert profesi yang dikategorikan perguruan tinggi dibidang tertentu menjadi pekerjaan dan mendapatkan upah salah satu indikator apakah seorang sesuai ketentuan berlaku, maka akademisi tersebut terqualifikasi bagus atau pemberian dana atas karya yang tidak. Semakin banyaknya karya yang telah di hak ciptakan juga terpublish dengan standar nasional seperti merupakan bagian pekerjaan profesi hak cipta maka akan semakin banyak dosen tersebut. masyarakat mengenal peneliti tersebut dan

Faktor Kewajiban

Melaksanakan tri darma perguruan tersebut.

tinggi mempunyai konsekuensi moral yaitu Seseorang dapat dikatakan expert atas menghasilkan karya dan berpeluang untuk kompetensi kelimuannya ketika banyak mendaftarkan karyanya, tetapi hal ini juga karya dan karya tersebut merupakan aplikasi kembali kepada personality seseorang. dari keilmuan dosen tersebut yang selalu Ketika akademisi sadar dan mendaftarkan diajarkan dan diteliti juga diaplikasikan karyanya maka akan bermanfaat untuknya dengan pengabdian masyarakat. Dengan dari masyarakat dari atas karyanya, tetapi melakukan tri darma perguruan tinggi pada ketika hanya melaksanakan kewajiban tanpa keilmuan yang sama maka akan semakin ahli adanya luaran akan menjadi program seseorang tersebut, kemudian masyarakat rutinitas yang lebih menerapkan formalitas tidak akan mengetahui expertise kita tanpa program. Beberapa dosen sadar bahwa kum publikasi dalam bentuk jurnal maupun hak kredit kepangkatan juga sangat terbantu cipta.

Faktor Sosialisasi

Pengetahuan akademisi mengenai hak cipta atau hak kekayaan intelektual minimal satu semester satu kali maka setiap haruslah selalu diupdate dan diinformasikan secara berkala kepada dosen di lingkungan Universitas Bung Hatta. Tanpa menjadi persoalan adalah dosen-dosen yang diinformasikan maka akademisi tidak akan memiliki prinsip ini tidak banyak dan hanya akan tau perkembangan HKI tersebut sedikit dari seluruh dosen di Universitas Bung Hatta.

juga bisa di HKI kan artinya perlu ada pertemuan setiap semester maupun setiap bulan. Faktor ini juga merupakan point penting untuk universitas selalu memberikan himbauan kepada akademisi, karena saat ini tidak adanya paksaan untuk mendaftarkan karyanya ke hak cipta maka perlu himbauan secara berkala. Tidak ada paksaan ini juga para akademisi kurang peduli terhadap pendaftaran hak cipta. Bahkan beberapa dosen memberikan arahan agar adanya sanksi seperti mengurangi bimbingan, maka hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk mesuport secara maskimal.

Peran Universitas Bung Hatta Dalam Upaya Meningkatkan Pendaftaran Hak Cipta Oleh Akademisi Universitas Bung Hatta.

Peningkatan pendaftaran karya pada hak paten maupun hak eksklusif lainnya dipengaruhi oleh kesadaran pribadi seorang dosen untuk berkarya karena merupakan suatu kewajiban dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi. Beberapa Dosen

Universitas Bung Hatta memiliki prinsip untuk selalu mendaftarkan dan berkarya penelitian dan pengabdian yang dilakukan mempunyai luaran hak cipta. Tetapi yang memiliki prinsip ini tidak banyak dan hanya sedikit dari seluruh dosen di Universitas Bung Hatta.

Universitas menjadi ujung tombak dalam memperjuangkan hak-hak pencipta karya. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan prinsip dasar dan dorongan untuk dosen melakukan pengembangan terhadap kualitas kemampuan diri. Penelitian dan pengabdian menjadikan setiap akademisi memiliki kewajiban moral untuk berkarya dan memberikan kepastian legalitas atas karya tersebut. Seluruh perguruan tinggi berkompetisi untuk menciptakan sebuah karya yang berfungsi untuk memperomosisikan Perguruan Tinggi tersebut.

Pemilihan hak cipta sebagai bahan penelitian dengan analisis faktor-faktor tingkat pendaftaran juga dipengaruhi oleh keilmuan sosial yang lebih dapat mendaftarkan karyanya ke hak cipta dari

bahkan untuk anak eksakta sekalipun juga terhadap pembuatan dan pemutakhiran data dapat mendaftarkan karya kepada hal cipta. base HKI di lingkungan Universitas Bung Hatta. Beberapa misi unit ini dan menjadi hal dan mengeluarkan kebijakan terkait penting untuk Universitas dalam melakukan mendukung pendaftaran karya ke hak cipta. dorongan moral dan finansial terhadap

Universitas Bung Hatta merupakan akademisi untuk mendaftarkan karya salah satu Universitas yang sedang berfokus karyanya. Yaitu : Mendorong pertumbuhan terhadap peningkatan karya dosen dan dan pengembangan IPTEK yang berorientasi mendaftarkannya.

Sebagaimana pada HKI, Mendokumentasikan perolehan diterbitkannya Keputusan Rektor HKI, Memberikan sosialisasi dan pelatihan Universitas Bung Hatta Nomor : 2679/SK- berkaitan dengan HKI, Menyusun rencana 2/KP/IV-2020 tentang Pendirian dan bisnis dan komersialisasi kekayaan Pengangkatan Personalia Sentra Hak intelektual dan Mengembangkan layanan Kekayaan Intelektual Proklamator HKI.²⁵

Universitas Bung Hatta. Unit ini memiliki Uni ini juga haruslah terdapat beberapa tugas pokok seperti :²⁴ pendanaan khusus yang berfokus kepada

1. Mengelola kekayaan intelektual bantuan pendaftaran HKI bahkan unit ini milik instansi secara keseluruhan juga dapat berkolaborasi dengan unit fakultas atau sebagian, yang meliputi maupun unit di luar universitas guna identifikasi, sosialisasi, mendukung program program peningkatan perlindungan dan penilaian pendaftaran HKI. Dan memebrikan saran (evaluasi), serta komersialisasi KI juga padangan ke Rektor bawah setiap Universitas Bung Hatta. penelitian dan pengabdian kepada
2. Melakukan kooordinasi dengan masyarakat dapat memiliki luaran HKI.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Selain dalam pembentukan sentra Kepada Masyarakat (LPPM) HKI ini universitas dapat memaksimalkan Universitas Bung Hatta. peran mahasiswa sebagai agent pendukung Melalui unit ini maka Universitas utama, karena hampir seluruh kegiatan dan telah melakukan perubahan dan kemajuan program universitas, bahkan keikutsertaan

²⁴ Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor : 2679/SK-2/KP/IV-2020 tentang Pendirian dan Pengangkatan Personalia Sentra Hak Kekayaan Intelektual Proklamator Universitas Bung Hatta

²⁵ Hasil wawancara dengan ketua Sentra Hak Kekayaan Intelektual Proklamator Universitas Bung Hatta, Slide PPT Berjudul : Sentra HKI Proklamator, hlm. 4

mahasiswa merupakan sebagai bentuk penting dalam penilaian Rekognisi non kolaborasi antara dosen dan mahasiswa juga lomba, maka dengan pengakuan tersebut dapat menyokong point kerjasama ini pada sangat diperlukan kesadaran tinggi oleh saat kalsterisasi mapun akreditasi civitas akademika. Bahkan didalam buku universitas. panduan Simkatmawa tahun 2021

Kebijakan Dalam Meningkatkan Pendaftaran Hak Cipta

Pemerintah Indonesia mendorong 8 (delapan).²⁶ Hal ini merupakan formulasi setiap institusi untuk melakukan legalisasi yang ditekankan oleh pemerintah untuk terhadap berbagai karya anak bangsa setiap karya harus lebih dahulu di daftarkan dengan mendaftarkan ke Kemenkumham di sebelum digunakan, hal ini untuk menjadi Dirjen HKI. Seperti amanah salah satu demokrasi HAM dan tidak melanggar hak Kementerian yaitu Kemendikbud Dikti dan kewajiban setiap manusia.

yang mengeluarkan standar penilaian Kebijakan yang dikeluarkan oleh kegiatan kemahasiswaan dengan beracuan pemerintah pada dasarnya mengacu kepada pada Sistem Informasi Manajemen pengaturan hukum internasional Convention Peningkatan Kemahasiswaan for the Protection of Industrial Property in (Simkatmawa). Sebagaimana yang Paris and Convention for the Creation of the tercantum dalam pasal 14 Undang Undang World Intellectual Property Organization nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi bahwa (Keputusan Presiden No. 15 of 1997 proses pendidikan dilakukan melalui regarding the Amendment to Keputusan kegiatan kurikuler, ko kurikuler dan ekstra Presiden No. 24 of 1979) PCT Regulation kurikuler. and Patent Cooperation Treaty (PCT)

Ketentuan Simkatmawa ini diatur (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997) lebih rinci pada tahun 2017 dan memasukan Keputusan Preiden No. 17 Tahun 1997, kategori Hak Cipta kedalam Indikator Trademark Law Treaty (Keputusan Presiden penilaian non lomba. Perkembangan dan No. 18 Tahun 1997) Berne Convention for anjuran pemerintah setiap tahun lebih the Protection of Literary and Artistic Works spesifik hingga pada tahun 2018 hingga Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997, the sekarang Hak Cipta menjadi komponen WIPO Copyright Treaty.

²⁶ Direktorat Pembelajaran dan Panduan Sistem Informasi Manajemen Peningkatan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Kemahasiswaan (Simkatmawa) tahun 2021, hlm. 17 Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Universitas Bung Hatta dapat melakukan berbagai keputusan dan kebijakan internal guna meningkatkan pendaftaran hak cipta, baik dengan cara pemaksaan maupun kolaborasi internal. Beberapa cara berikut dapat dilakukan oleh universitas bung hatta.

membuatkan keputusan atau edaran wajib terkait luaran KKN ini.

3) Luaran pengabdian kepada masyarakat diwajibkan adalah Hak Cipta atau HKI lainnya.

Pembahasan

1) Luaran Penelitian diwajibkan adalah **Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual** Hak Cipta atau HKI lainnya.

Universitas Bung Hatta memiliki

2) Berbagai program KKN seperti dosen berjumlah 285 Orang²⁷ dengan gelar video, tulisan, gambar, logo, poster akademik dimulai dari tingkat Strata Dua dan karya lainnya dapat diwajibkan (S2) hingga level Guru Besar (Profesor). untuk luarannya adalah hak cipta Maka dari angka pendaftaran hak cipta diatas atau hak eksklusif kekayaan intelektual masih dikategori relative rendah dan terjadi lainnya disesuaikan dengan karya penurunan setiap tahunnya dalam yang di daftarkan. Dengan konsep mendaftarkan karya kedalam hak cipta. Perlu ini maka dalam satu tahun kajian khusus agar ditemukan faktor faktor pelaksanaannya dapat membantu untuk meningkatkan pendaftaran hak cipta program universitas ketika oleh akdemisi dan bentuk support kepada akreditasi dan klaterisasi. Dengan dosen dosen yang memilki karya atas hak catatan: cipta tersebut.

- Dana pendaftaran hak cipta Jumlah akademisi diatas haruslah dapat dianggrakan di bagian mampu untuk melakukan perubahan dalam KKN. peningkatan pendafatran hak cipta, hal ini
- Dan harus adanya integrasi dikarenakan tugas dan kewajiban tri darma dengan Unit HKI akan dibentuk perguruan tinggi merupakan hal yang harus bawah LPPM dengan unit KKN dilakukan oleh seluruh akademisi dan hak Universitas Bung Hatta. cipta merupakan salah satu luaran yang dapat
- Adanya kewajiban dari pengurus dilakukan dari 2 bagian tri darma perguruan KKN atau dari Rektor untuk tinggi yaitu penelitian dan pengabdian

²⁷ Website Resmi Universitas Bung Hatta, [universitas.html](https://bunghatta.ac.id/page-18-dosen-universitas.html), diakses tanggal 10 Juni 2025 pada pukul 01.08 WIB.

masyarakat. Adapun permasalahan yang ketentuan nasional pada dasarnya diajukan, dapat dijabarkan kedalam merupakan adopsi dari konsepsi norma beberapa pertanyaan penelitian berikut ini : hukum internasional, seperti:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja faktor faktor yang mempengaruhi kesadaran akademisi Universitas Bung Hatta untuk mendaftarkan karyanya ke dalam hak cipta? 2. Bagaimana mendorong akademisi Universitas Bung Hatta untuk giat dalam mendaftarkan karyanya ke dalam hak cipta? | <ol style="list-style-type: none"> 1. The Convention Establishing the World Intellectual Property Organization and the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. 2. The Patent Cooperation Treaty (PCT) and its regulations. 3. The Treaty on Trademark Law. 4. The Berne Convention on the Protection of Artistic and Literary Works. 5. The WIPO Copyright Agreement. |
|--|--|

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Saat ini, Indonesia memiliki undang-undang hak kekayaan intelektual yang memadai dan dapat digunakan sebagai acuan dasar untuk studi hak kekayaan intelektual, seperti: Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten tentang Paten (UU Paten) dan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek.

Adapun pengaturan internasional juga menjadi acuan dan rujukan untuk memperkuat konsep Hak Kekayaan Intelektual secara nasional, bahkan

Konsep dan Cakupan Hak Cipta (Copyright)

Hak Kekayaan Intelektual adalah karya yang dibuat oleh akademisi, peneliti, atau masyarakat yang kreatif di bidang tertentu; ini juga dikenal sebagai kegiatan intelektual manusia. Ada nilai ekonomi dari kegiatan intelektual manusia (HKI). Beberapa definisi yang diberikan oleh berbagai sumber tentang Hak Cipta dan HKI Dalam membahas hukum hak cipta, penting untuk memahami tidak hanya hak cipta tetapi juga pencipta, pemegang, dan cipta. Semua

ini terkait erat satu sama lain.²⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak eksklusif pencipta muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang terkait dengannya. sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena Indonesia menggunakan sistem pendaftaran sukarela, pendaftaran Hak Cipta hanya menunjukkan bahwa orang yang mendaftar sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta daripada mengakui kepemilikan Hak Cipta. Berbeda dengan paten, paten harus didaftarkan untuk dilindungi secara hukum.²⁹

Hak cipta mencakup ide dan konsep yang dapat dipertahankan oleh siapa saja sebagai hak milik. Pada dasarnya, hak cipta berarti "hak untuk menyalin suatu karya" atau "hak untuk menikmati suatu karya secara sah." Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki oleh si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur bagaimana karya mereka atau hasil olah ide atau data tertentu digunakan.³⁰ Dalam beberapa negara, hak cipta dianggap

sebagai properti, atau hak milik, dan dalam

arti lain, hak cipta dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggunya.³¹

Rachmadi Usman membuat penafsiran tambahan tentang hak cipta, mengatakan bahwa:³²

- a. Hak cipta adalah hak khusus, istimewa, atau eksklusif yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, yang berarti orang lain tidak boleh menggunakan hak tersebut kecuali dengan izin mereka.
- b. Hak yang bersifat khusus meliputi hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyak hasil Ciptaannya tersebut.
- c. Dalam pelaksanaan untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, baik Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun orang lain yang diberi izin, harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Hak Cipta didefinisikan sebagai entitas immaterial yang dapat

²⁸ Gatot Supramono, 2012, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 29

²⁹ Syahrial, *Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten*, Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Volume 13 No. 1 Desember 2014.

³⁰ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, P.T. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 37

³¹ Hutagalung, Sophar Maru, 1994, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya di dalam Pembangunan*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm.17

³² Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas kekayaan intelektual*, PT.Alumni, Bandung, 2003, hlm. 86

bergerak dan dapat diakses oleh manusia.

Semua karya yang dilindungi termasuk karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :³³

- a. buku, pamflet, dan karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang dibuat untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- c. drama, musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, lagu dan musik dengan atau tanpa teks;
- d. seni rupa dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, pahat, patung, kolase, arsitektur, peta, batik atau motif lain;
- e. potret, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain yang berasal dari sumber asli.
- f. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- g. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca

dengan program komputer maupun media lainnya.

- h. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi, baik karya yang asli maupun dalam format yang dapat dibaca dengan permainan video dan program komputer

Masa perlindungan ciptaan adalah :³⁴

- ✓ Perlindungan Hak Cipta : Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun.
- ✓ Program Komputer : 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan.
- ✓ Pelaku : 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan.
- ✓ Produser Rekaman : 50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan.
- ✓ Lembaga Penyiaran : 20 tahun sejak pertama kali di siarkan.
- ✓ Konsep Pendaftaran Hak Cipta.

Selain ketentuan di atas, ciptaan tidak

diberikan hak cipta. Kecuali untuk hal-hal berikut, hak cipta tidak diberikan untuk: ³⁵

Hasil rapat terbuka lembaga negara, Peraturan perundang-undangan, Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, Putusan pengadilan atau hakim dan Keputusan badan arbitrase atau badan sejenis

lainnya.

Prosedur Pendaftaran Hak Cipta

³³ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014

³⁴ Website resmi kemenkumham dirjen HKI <https://www.dgip.go.id/> diakses tanggal 126 Juni 2025 pada pukul 20.30 WIB.

³⁵ Dr. Ir. Krisnani Setyowati, Dkk, Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor Bogor, 2005

Prosedur pendaftaran hak cipta dapat dilakukan secara online dengan membuka website resmi Kementerian Hukum dan Ham pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu <https://www.dgip.go.id/>, adapun tata cara dan tahapan pendaftaran sebagai berikut:³⁶

A. Persyaratan Mendaftar Hak Cipta

- 1) Isi formulir pendaftaran ciptaan dalam bahasa Indonesia dan ketik rangkap tiga di dalamnya. Lembar formulir pertama ditandatangani di atas meterai dengan nilai Rp6.000,00.
- 2) Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan:
 - a) Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta
 - b) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta; nama kewarganegaraan dan alamat kuasa; jenis dan judul ciptaan
 - c) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
 - d) Uraian ciptaan (rangkap 3)
- 3) Hanya satu ciptaan yang dapat diajukan surat permohonan pendaftaran ciptaan.
- 4) Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta, seperti fotokopi KTP atau paspor.
- 5) Jika permohonan diajukan oleh badan hukum, harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut.
- 6) Jika permohonan diajukan oleh seorang kuasa, harus dilampirkan surat kuasa dan bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.
- 7) Untuk mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan, pemohon harus menunjukkan tempat tinggalnya dan seorang kuasa di dalam wilayah Republik Indonesia jika dia tidak bertempat tinggal di sana.
- 8) Jika permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang atau suatu badan hukum, nama dan alamat masing-masing pemohon harus ditulis.
- 9) Jika hak cipta telah dipindahkan, bukti pemindahan hak harus dilampirkan.
- 10) Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya.

³⁶ Dapat dilihat pada website resmi <https://indonesia.go.id/>

B. Metode Lain untuk Mendaftar Hak Cipta:

- 1) Datang langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan membawa dokumen yang diperlukan; atau
- 2) Mendaftar secara online melalui situs web <https://e-hakcipta.dgip.go.id>.


C. Prosedur Mengurus Hak Cipta Secara Online.

- 1) kunjungi situs web e-hakcipta.dgip.go.id
- 2) daftar untuk mendapatkan username dan password.
- 3) log in dengan username yang diberikan.
- 4) Mengunggah dokumen persyaratan.
- 5) Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran hak cipta.
- 6) Menunggu proses pemeriksaan, memeriksa dokumen persyaratan formal, memverifikasi dokumen persyaratan, dan mengunggah dokumen persyaratan.
- 7) Persetujuan dan sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon.



Alur Pendaftaran Hak Cipta

Prosedur Pendaftaran Hak Cipta



KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Determinan Akademisi Perguruan Tinggi Terhadap Akselerasi Proteksi Internasional Atas Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan studi kasus pada Universitas Bung Hatta (UBH), dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut: Kesenjangan dan Tren Penurunan Karya Cipta: Data empiris menunjukkan adanya tren penurunan yang signifikan dalam pendaftaran Karya Cipta di UBH. Meskipun UBH memiliki total 270 dosen tetap dan 64 dosen tidak tetap, aktivitas pendaftaran Hak Cipta mengalami kemerosotan tajam, yaitu dari 71 produk ilmiah pada tahun 2018 menjadi 7 produk ilmiah pada tahun 2020.

Penurunan drastis ini mengindikasikan Proklamator. Kebijakan ini merupakan adanya disfungsi atau hambatan langkah positif dalam membangun kelembagaan maupun individual yang infrastruktur kelembagaan yang esensial. serius dalam mendorong akselerasi proteksi Namun, efektivitas keputusan ini dalam Karya Cipta, dan menunjukkan bahwa mendorong Akselerasi Proteksi Internasional upaya perlindungan HKI di UBH masih masih dipertanyakan, mengingat tren sangat bergantung pada sekelompok kecil penurunan yang terjadi. Hal ini menunjukkan akademisi.

Faktor Determinan Kunci Akselerasi pada aspek regulasi (seperti Konvensi Proteksi: Terdapat enam faktor utama yang Berne), melainkan pada aspek implementasi secara signifikan menjadi determinan kebijakan insentif dan budaya kesadaran HKI rendahnya dan stagnannya upaya akademisi untuk mendorong akademisi melampaui UBH dalam melakukan akselerasi proteksi pendaftaran nasional menuju pengamanan (termasuk pendaftaran awal) Karya Cipta global.

Faktor-faktor tersebut adalah Faktor Keberadaan faktor-faktor determinan Legalitas, Faktor Klasterisasi, Faktor (Legalitas, Apresiasi, Sosialisasi, dll.) yang Apresiasi, Faktor Kewajiban, Faktor diidentifikasi dalam penelitian ini menjadi *Personal Branding*, dan Faktor Sosialisasi. landasan strategis bagi UBH untuk tidak Faktor Apresiasi (insentif) dan Faktor hanya membalikkan tren negatif, tetapi juga Sosialisasi (pemahaman prosedural) fokus pada potensi proteksi internasional. memiliki peran krusial dalam memengaruhi Saat ini, komitmen universitas dalam keputusan akademisi untuk melindungi memfasilitasi HKI on progress Karya Cipta mereka di tingkat nasional, mencerminkan transisi budaya akademik dari yang merupakan prasyarat awal untuk sekadar kewajiban (compliance) menuju langkah proteksi internasional. Tanggapan strategi personal branding dan institusional. Kelembagaan dan Implikasinya terhadap Ke depannya, akselerasi proteksi Proteksi Internasional: Universitas Bung internasional atas Karya Cipta UBH tidak Hatta telah menunjukkan komitmen lagi hanya bergantung pada prinsip kelembagaan melalui penerbitan Keputusan otomatisitas Konvensi Berne, melainkan Rektor Nomor: 2679/SK-2/KP/IV-2020 pada keberhasilan program pendampingan tentang Pendirian dan Pengangkatan Sentra HKI dalam memproses pendaftaran Personalia Sentra Hak Kekayaan Intelektual HKI yang saat ini sedang berjalan, dan

kemampuan universitas untuk melanjutkan inisiatif ini ke jalur PCT (untuk Paten) atau pendaftaran langsung (untuk Merek) di negara-negara target. Ini menegaskan bahwa UBH sedang menata kembali model kelembagaannya sebagai langkah vital untuk bersaing dalam Sistem Kekayaan Intelektual global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Cetakan ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Ahmad M. Ramli, "Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Knowledge-Based Economy," Jurnal Hukum Internasional 15, no. 1 (2020)
- Budi Santoso, "Efektivitas Pencatatan Hak Cipta di Era Digital dan Implikasinya terhadap Pembuktian di Pengadilan," Jurnal Hukum 10, no. 1 (2022).
- Dapat dilihat pada website resmi <https://indonesia.go.id/>
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Panduan Sistem Informasi Manajemen Peningkatan Kemahasiswaan (Simkatmawa) tahun 2021.
- Dr. Ir. Krisnani Setyowati, Dkk, Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor Bogor, 2005.
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, P.T. Alumni, Bandung, 2002.
- Gatot Supramono, 2012, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hasil wawancara dengan ketua Sentra Hak Kekayaan Intelektual Proklamator Universitas Bung Hatta, Slide PPT Berjudul : Sentra HKI Proklamator.
- Hidayah Khoirul, Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Terhadap Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang), Volume 5 Nomor 1 Juni 2013.
- Hutagalung, Sophar Maru, 1994, Hak Cipta Kedudukan dan Perannya di dalam Pembangunan, Akademika Presindo, Jakarta.
- Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor : 2679/SK-2/KP/IV-2020 tentang Pendirian dan Pengangkatan Personalia Sentra Hak Kekayaan Intelektual Proklamator Universitas Bung Hatta.
- Lili rasjidi, 2007, menggunakan teori atau konsep dalam analisis di bidang ilmu hukum, bandung.
- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Predana Media Group, Hlm 3
- Rachmadi Usman, Hukum Hak atas kekayaan intelektual, PT.Alumni, Bandung, 2003.
- ResearchGate, "Fostering Intellectual Property Awareness in Academic Entrepreneurship," (2023), Abstract; WIPO, Management of Academic Intellectual Property and Early Stage Innovation in Countries in Transition.
- Siti Romlah, Munculnya "Mr. X" Dalam Hak Kekayaan Intelektual, Volume 1 Nomor 6d (2017).
- Sudaryat, Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Implikasinya dalam Dunia Pendidikan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018).
- Syahrial, Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten, Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Volume 13 No. 1 Desember 2014.
- Texas A&M Law Scholarship, "Three Megatrends in the International Intellectual Property Regime," .
- Wawancara dengan Pak Ir. Yempita Efendi, MS.
- Wawancara dengan salah satu Panitia PK-KM pada program MB-KM di Universitas Bung

- Hatta.
- Website resmi Kemenkumham Dirjen HKI <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=copyright&page=1&keyword=Universitas+Bung+Hatta> diakses Tanggal 28 Juni 2025 pada pukul 11.20 WIB.
- Website resmi kemenkumham dirjen HKI <https://www.dgip.go.id/> diakses tanggal 26 Juni 2025 pada pukul 20.30 WIB.
- Website resmi PDDIKTI <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> Wawancara dengan salah satu Panitia PK-KM pada program MB-KM di Universitas Bung Hatta.
- Website Resmi Universitas Bung Hatta, <https://bunghatta.ac.id/page-18-dosen-universitas.html>, diakses tanggal 10 Juni 2025 pada pukul 01.08 WIB.
- Weni, dkk., "Peran Perguruan Tinggi dalam Implementasi Hak Kekayaan Intelektual untuk Peningkatan Daya Saing Bangsa," *Jurnal Hukum Nasional* 18, no. 2 (2023).
- WIPO, *Management of Academic Intellectual Property and Early Stage Innovation in Countries in Transition*, iii; Neliti, "University Intellectual Property Policies in Indonesia," *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 56 (n.d.).
- World Intellectual Property Organization (WIPO), *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, Article 5(2).
- World Intellectual Property Organization (WIPO), *World Intellectual Property Indicators 2023* (Geneva: WIPO, 2023), 1–5; Texas A&M Law Scholarship, "Three Megatrends in the International Intellectual Property Regime," *Texas A&M Law Review*, Vol. 41, No. 2 (2023).
- Zulfi Diane Zaini, *Implementasi Penedekatan Yuridis Normatif Dan Pendeaktan Normative Sosiologis Dalam Penelitian Hukum*, *Jurnal Pranata Hukum* Volume 6 Nomor 2 Juli 2011.